



## **PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN NOMOR 5 TAHUN 2022**

### **TENTANG**

#### **PANDUAN PROGRAM PERTUKARAN PELAJAR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program pertukaran pelajar, perlu diberikan pedoman program pertukaran pelajar sebagai bagian dari kurikulum mahasiswa;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas, maka dipandang perlu menetapkan Panduan Program Pertukaran Pelajar Institut Teknologi Kalimantan dengan Peraturan Rektor ITK;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;

7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka;
8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Kalimantan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Institut Teknologi Kalimantan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN TENTANG PANDUAN PROGRAM PERTUKARAN PELAJAR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN;

Pasal 1

Panduan Program Pertukaran Pelajar Institut Teknologi Kalimantan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 2

Peraturan Rektor ini menjadi pedoman bagi mahasiswa di lingkungan Institut Teknologi Kalimantan.

Pasal 3

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balikpapan,  
Pada tanggal 1 Mei 2022

Rektor

Institut Teknologi Kalimantan,



Prof. BUDI SANTOSA, Ph.D  
NIP. 196905121994021001

# **PANDUAN PROGRAM PERTUKARAN PELAJAR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN**



**PUSAT JAMINAN MUTU ITK  
2022**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat sehingga Buku Panduan Program Pertukaran Pelajar Institut Teknologi Kalimantan (ITK) dapat terselesaikan dengan baik.

Program Pertukaran Pelajar ITK merupakan salah satu bentuk pembelajaran kampus merdeka. Kampus merdeka adalah kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Merdeka Belajar - Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan dan minat bakat mahasiswa. Program Pertukaran Pelajar sifatnya tidak wajib bagi mahasiswa, namun kesempatan bagi mahasiswa untuk menempuh proses pembelajaran di program studi atau perguruan tinggi lain dapat diakui ke dalam sks sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembelajaran dalam kegiatan pertukaran pelajar memberikan tantangan dan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan kreativitas, kapasitas, kepribadian, kebutuhan, dan potensi mahasiswa..

Penyusun menyadari bahwa Buku Panduan Program Pertukaran Pelajar ini masih jauh dari kesempurnaan dan seyogyanya buku panduan ini selalu ditinjau secara periodik untuk menyesuaikan dengan dinamika perkembangan yang ada. Semoga keberadaan Buku Panduan Program Pertukaran Pelajar ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa, dosen, dan pihak lain yang terkait dalam pengelolaan program ini secara berkelanjutan.

Balikpapan, Mei 2022

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	5
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Dasar Hukum Program Pertukaran Pelajar	8
1.3 Tujuan	9
1.4 Garis Besar Pelaksanaan	9
1.5 Ruang Lingkup	10
BAB II PERTUKARAN PELAJAR ANTAR PROGRAM STUDI DI ITK DENGAN KOMPETENSI TAMBAHAN (TERPROGRAM)	11
2.1. Penyusunan Kurikulum Pertukaran Pelajar	11
2.2. Penetapan Kurikulum Pertukaran Pelajar	12
2.3. Pendaftaran Mahasiswa Peserta Program Pertukaran Pelajar	13
2.4. Pelaksanaan Program Pertukaran Pelajar	14
2.5. Monitoring dan Evaluasi	14
BAB III PERTUKARAN PELAJAR ANTAR PROGRAM STUDI (TIDAK TERPROGRAM / SPORADIS)	15
BAB IV PERTUKARAN PELAJAR ANTAR PERGURUAN TINGGI PROGRAM <i>OUTBOUND</i>	16
4.1. Penyusunan Kurikulum Pertukaran Pelajar di Perguruan Tinggi Lain	16
4.2. Penyusunan Kesepakatan dengan Mitra	17
4.3. Penetapan Kurikulum Pertukaran Pelajar	18
4.4. Pendaftaran Program Pertukaran Pelajar	18
4.5. Pelaksanaan Pertukaran Pelajar	19
4.6. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	19
BAB V PERTUKARAN PELAJAR ANTAR PERGURUAN TINGGI PROGRAM <i>INBOUND</i>	20
5.1. Ketentuan Program Studi	20
5.2. Ketentuan Program Studi Mitra	20
5.3. Ketentuan Mahasiswa	20
5.4. Pendaftaran Program Pertukaran Pelajar	20

5.5. Pelaksanaan Pertukaran Pelajar	21
5.6. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	21
<b>BAB VI KONVERSI SKS DAN NILAI</b>	<b>23</b>
6.1. Ketentuan Penyetaraan SKS	23
6.2. Ketentuan Penyetaraan Nilai	23
<b>LAMPIRAN</b>	<b>24</b>
Lampiran 1: TEMPLATE SURAT PERMOHONAN SK	25
Lampiran 2: TEMPLATE SK PENETAPAN KURIKULUM	26
Lampiran 3: ALUR PENDAFTARAN, KONVERSI DAN REALISASI PROGRAM PERTUKARAN PELAJAR ANTAR PROGRAM STUDI DI ITK DAN <i>OUTBOND</i> ITK	32
Lampiran 4: TEMPLATE SURAT PENGANTAR MAHASISWA PERTUKARAN PELAJAR INBOUND/OUTBOND	40
Lampiran 5: TRANSKRIP AKADEMIK UNTUK MAHASISWA INBOUND	41
Lampiran 6: INSTRUMEN EVALUASI PERTUKARAN PELAJAR UNTUK MAHASISWA	42
Lampiran 7: TEMPLATE SK PENETAPAN KURIKULUM	43
FORMULIR REKOGNISI PERTUKARAN MAHASISWA (OUTBOND) INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA	43

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Konversi atau Penyetaraan Nilai

23

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penyelenggaraan pendidikan nasional, tidak dapat dilepaskan dari amanat Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang – undang”. Peran perguruan tinggi sebagai penyelenggara layanan pendidikan tinggi adalah sangat strategis dan tidak sekedar membuka akses pendidikan tinggi sebagai implementasi dari kewajiban konstitusional untuk menyelenggarakan pendidikan. Perguruan tinggi berperan dalam mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa untuk menghasilkan modal sumber daya manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, inovatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Peran strategis ini dilaksanakan oleh perguruan tinggi dengan sejumlah tantangan, baik yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal. Tantangan internal terutama berasal dari tata kelola perguruan tinggi yang belum dilakukan sesuai standar tata kelola perguruan tinggi yang baik (*good university governance*) sebagaimana standar nasional pendidikan tinggi pada umumnya. Pengelolaan beberapa perguruan tinggi di Indonesia masih dilakukan secara konvensional, tanpa dilandasi oleh suatu perencanaan strategis yang mengarah pada pemenuhan kebutuhan para pemangku kepentingan dan rencana strategis dan atau prioritas nasional yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan kebudayaan. Penerapan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) belum merata di semua perguruan tinggi tanah air, sehingga sulit menembus atau hanya sedikit di antaranya yang mendapat predikat perguruan tinggi berkelas international. Demikian pula penerapan program merdeka belajar dan kampus merdeka di perguruan tinggi yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I akhir-akhir ini, sebagai upaya memberikan keleluasaan dan mendorong mahasiswa untuk berinovasi dengan kreatif agar secepatnya mampu mensejajarkan diri dengan perguruan tinggi lainnya, khususnya dikawasan ASEAN. Dalam program kampus merdeka dan merdeka belajar, perguruan tinggi diharapkan dapat memberi peluang lebih besar kepada mahasiswa untuk menggali dan mengembangkan potensinya secara luas dan terbuka melalui kegiatan dan pembelajaran inovatif menggunakan teknologi informasi dan kecanggihan teknologi lainnya.

Pada tantangan eksternal, sejumlah indikator dapat diidentifikasi sebagai gambaran sejumlah masalah yang meliputi; (1) semakin kritisnya masyarakat terhadap mutu perguruan tinggi, yang tercermin dari sistem akreditasi perguruan tinggi; (2) jumlah perguruan tinggi yang terus bertambah banyak, namun angka partisipasi kasar (APK) masih rendah dibanding dengan Negara-Negara Asia lainnya; (3) biaya pendidikan tinggi yang semakin meningkat sedangkan proporsi jumlah keluarga yang mampu membayar penuh biaya kuliah di perguruan tinggi semakin menurun; (4) revolusi besar di bidang teknologi dengan permasalahannya yang multi kompleks yang berdampak revolusioner terhadap sistem pengajaran sehingga membutuhkan SDM yang multi talen; (5) sektor pencetak laba telah memasuki pasar pendidikan tinggi; (6) sementara dukungan politik dan keuangan terhadap pendidikan tinggi semakin berkurang dan (7) mutu lulusan perguruan tinggi yang tidak sesuai dengan ekspektasi dunia kerja.

Kondisi faktual lainnya yang masih harus menjadi perhatian semua pihak adalah masalah disparitas kualitas atau mutu antar perguruan tinggi di Indonesia yang masih sangat tajam, baik antara PT di Pulau Jawa dan PT diluar Pulau Jawa, maupun antara PTN dan PTS. Hal ini disebabkan oleh tidak sinergisnya pola pembinaan antar perguruan tinggi yang didalamnya melibatkan perguruan tinggi yang sudah kuat dan yang masih lemah, belum berjalan dengan baik. Padahal, pada dasarnya hal tersebut tidak perlu terjadi jika setiap perguruan tinggi dibangun melalui pola keunggulan komparatif yang dimiliki masing-masing dan tercermin dalam diferensiasi visi misi yang diemban. Hal tersebut dapat menjadi daya tarik kerjasama dan modal dasar bagi perguruan tinggi untuk saling belajar sehingga semua perguruan tinggi akan menjadi entitas pembelajaran yang spesifik diseluruh tanah air nusantara. Dalam situasi penuh tantangan seperti sekarang ini, maka diperlukan pola kerjasama antar perguruan tinggi di Indonesia agar dapat memperkuat daya saing dalam era globalisasi. Kerjasama tersebut sangat penting bagi peningkatan mutu pendidikan tinggi di Indonesia. Kerjasama pendidikan tersebut akan memberikan peluang bagi pendidikan tinggi nasional untuk saling meningkatkan mutu, memperluas akses, dan memperkuat jejaring antar perguruan tinggi secara nasional. Kerjasama tersebut akan berdampak pada perluasan wawasan kebangsaan bagi sivitas akademika perguruan tinggi, meningkatkan sinergi, efisiensi sumberdaya untuk pembelajaran dan riset, menumbuhkembangkan pusat keunggulan, meningkatkan standar mutu antar perguruan tinggi nasional, membangun kapasitas bersama untuk meningkatkan daya saing bangsa, dan memperkuat peran perguruan tinggi sebagai perekat kebangsaan. Semua ini akan mendukung keberhasilan upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yang telah diamanatkan dalam Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja

dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih gayut dengan kebutuhan zaman. *Link and match* tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat. Perguruan Tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah pertukaran pelajar.

Pertukaran pelajar ini diselenggarakan untuk membentuk sikap mahasiswa yang tertuang di dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020, yaitu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain, serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Pertukaran pelajar dapat memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan dalam lingkungan yang berbeda. Melalui pertukaran pelajar yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik, maka *hard* dan *soft skills* mahasiswa akan terbentuk dengan kuat. Program pertukaran pelajar ini diharapkan dapat menjawab tantangan Perguruan Tinggi untuk menghasilkan lulusan yang sesuai perkembangan zaman, kemajuan IPTEK, tuntutan dunia usaha dan dunia industri, maupun dinamika masyarakat. Pedoman Pertukaran Pelajar Institut Teknologi Kalimantan (ITK) ini disusun agar menjadi rujukan bagi para pihak – pihak terkait sehingga tujuan program ini dapat tercapai.

## **1.2 Dasar Hukum Program Pertukaran Pelajar**

Pelaksanaan program pertukaran pelajar didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, No. 14 tahun 2014

tentang Kerja sama Perguruan Tinggi;

7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 74 tahun 2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka
8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Kalimantan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Institut Teknologi Kalimantan

### **1.3 Tujuan**

Tujuan Program Pertukaran Pelajar ITK adalah agar mahasiswa mempunyai kemampuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan wawasan kebangsaan, integritas, solidaritas, dan wadah perekat kebangsaan antar mahasiswa se-Indonesia, melalui pembelajaran antar budaya.
2. Mengembangkan kemampuan kepemimpinan dan softskill mahasiswa dengan memiliki karakter Pancasila, agar siap bergaul secara kooperatif dan kompetitif baik ditingkat nasional maupun dengan bangsa-bangsa lain di dunia demi martabat bangsa melalui pembelajaran terpadu.
3. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar di program studi lain di ITK, program studi yang sama di PT lain, atau program studi lain di PT lain melalui transfer/alih kredit dan perolehan kredit, dengan mengikuti kuliah sebagai bagian dari program merdeka belajar.
4. Meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui penguatan keunggulan komparatif (*academic excellence*) masing-masing perguruan tinggi.
5. Mendukung Program Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar, dalam rangka memperkuat dan menambah kompetensi lulusan perguruan tinggi.

### **1.4 Garis Besar Pelaksanaan**

Secara umum pelaksanaan Program Pertukaran Pelajar melalui beberapa tahapan, yakni :

1. Penyusunan kurikulum pertukaran pelajar bersama dengan mitra
2. Penyusunan Memorandum of Understanding (MoU) atau Perjanjian Kerja Sama dengan mitra (jika diperlukan)
3. Penetapan kurikulum pertukaran pelajar
4. Pendaftaran mahasiswa program pertukaran pelajar
5. Pelaksanaan pertukaran pelajar
6. Pelaksanaan transfer/alih kredit (jika diperlukan)

## 7. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

### 1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang akan dibahas dalam pedoman pertukaran pelajar adalah sebagai berikut:

1. Pertukaran Pelajar antar program studi di ITK dengan kompetensi tambahan (terprogram)
2. Pertukaran Pelajar antar program studi di ITK (tidak terprogram)
3. Pertukaran Pelajar mengirim mahasiswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi luar ITK (*outbond*)
4. Pertukaran Pelajar menerima mahasiswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di ITK (*inbound*)

## BAB II PERTUKARAN PELAJAR ANTAR PROGRAM STUDI DI ITK DENGAN KOMPETENSI TAMBAHAN (TERPROGRAM)

Ketentuan pada bab ini digunakan sebagai panduan untuk kegiatan pertukaran pelajar dengan kompetensi tambahan yang diprogram oleh program studi bersama dengan program studi mitra. Bab ini membahas ketentuan dan proses pertukaran pelajar antar program studi di ITK, dengan ruang lingkup penyusunan kurikulum, penetapan kurikulum, pendaftaran mahasiswa, pelaksanaan program, serta monitoring dan evaluasi

### 2.1. Penyusunan Kurikulum Pertukaran Pelajar

1. Program studi menentukan kompetensi tambahan yang menunjang CPL Program Studi untuk menentukan mata kuliah di luar Program Studi. Contoh menentukan kompetensi tambahan:

Prodi	Latar Belakang	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Kompetensi Tambahan	Prodi Mitra
Fisika	<p>Curah Ide: Mampu memanfaatkan sains big data untuk menggali hasil simulasi bahan</p> <p>Refs: Himanen, dkk. 2019. Data-Driven Materials Science: Status, Challenges, and Perspective. Adv. Sci. 2019, G, 1900808. DOI: 10.1002/advs.201900808</p> <p>Kata Kunci: Materials Discovery, Data-Driven Materials Science, Big Data, Machine Learning</p>	<p>menguasai prinsip dan aplikasi fisika komputasi</p>	<p>Menguasai prinsip-prinsip metode numerik</p>	Matematika
	<p>menguasai prinsip, karakteristik, fungsi dan aplikasi piranti lunak pada bidang fisika</p>	<p>Menguasai konsep pengolahan data dan pengembangan sistem cerdas dalam berbagai platform yang berkaitan dengan topik ketahanan pangan, energi, maritim dan smart city</p>	<p>Informatika</p>	<p>Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan Informatika secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah prosedural.</p>
	<p>mampu menghasilkan model fisis yang sesuai dengan hipotesis atau prakiraan dampak dari fenomena yang menjadi subyek pembahasan</p>	<p>Menguasai konsep matematika dan ilmu alam dasar untuk menyelesaikan permasalahan komputasi.</p> <p>Mampu menganalisis data serta menampilkannya kedalam bentuk grafik</p>		

2. Program studi menentukan program studi tujuan yang dapat menjadi mitra dalam pemenuhan capaian kompetensi tambahan
3. Program studi mempelajari CPL, struktur kurikulum, dan silabus mata kuliah program studi tujuan
4. Program studi menentukan mata kuliah apa saja di program studi tujuan yang dapat mendukung pencapaian kompetensi tambahan. Jumlah sks yang disusun dalam program pertukaran pelajar antar program studi di ITK setara dengan 1 semester atau 20 sks
5. Program studi memasukkan mata kuliah yang telah ditentukan ke dalam draft struktur kurikulum program pertukaran pelajar antar program studi di ITK dengan

memperhatikan ketercapaian kompetensi tambahan, kenyamanan belajar, dan masa studi mahasiswa. Struktur kurikulum pertukaran pelajar antar program studi di ITK harus sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pedoman Penyusunan Kurikulum ITK (Peraturan Rektor ITK No. 10 tahun 2019).

6. Program studi berkoordinasi dengan program studi tujuan untuk membahas dan menyepakati draft struktur kurikulum pertukaran pelajar yang telah disusun dan hal-hal lain terkait pelaksanaan pertukaran pelajar. Beberapa hal yang perlu disepakati antara lain:
  - a. Apakah mata kuliah yang ditentukan sudah tepat untuk mendukung pencapaian kompetensi tambahan?
  - b. Jika ada mata kuliah prasyarat, apakah mata kuliah prasyarat tersebut perlu dimasukkan juga dalam struktur kurikulum pertukaran pelajar?
  - c. Apakah letak mata kuliah sudah pada semester yang tepat (sesuai dengan pembukaan mata kuliah pada program studi tujuan, sesuai dengan kenyamanan belajar mahasiswa, dsb)?
  - d. Jika dalam penyusunan kurikulum mengharuskan program studi tujuan membuka mata kuliah di semester ganjil dan genap, maka hal ini harus melalui persetujuan dari Koordinator Program Studi tujuan. Apabila tidak disetujui, maka letak mata kuliah dalam struktur kurikulum program pertukaran pelajar disesuaikan dengan struktur kurikulum program studi tujuan.
  - e. Apakah diperlukan adanya penyesuaian RPS untuk memfasilitasi mahasiswa peserta pertukaran pelajar?
  - f. Apakah ada persyaratan khusus bagi mahasiswa peserta pertukaran pelajar?
  - g. Apakah ada batasan jumlah mahasiswa peserta (kuota) pertukaran pelajar?
7. Kompetensi tambahan, struktur kurikulum, serta hal-hal lain yang telah disepakati untuk program pertukaran pelajar antar program studi diajukan untuk disahkan dalam Surat Keputusan Rektor.

## **2.2. Penetapan Kurikulum Pertukaran Pelajar**

1. Program studi mengirimkan surat permohonan pembuatan Surat Keputusan (SK) Rektor Penetapan Kurikulum Program Pertukaran Pelajar Antar Program Studi kepada Ketua Jurusan
2. Ketua Jurusan mengirimkan surat permohonan Surat Keputusan (SK) Penetapan Kurikulum Program Pertukaran Pelajar Antar Program Studi kepada Wakil Rektor

Bidang Akademik. Surat permohonan pembuatan SK Rektor diajukan paling lambat 1 bulan sebelum masa perwalian dan penyusunan rencana studi (FRS)

3. Wakil Rektor Bidang Akademik dibantu oleh Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan memeriksa kesesuaian kurikulum yang diajukan dengan Pedoman Penyusunan Kurikulum ITK (Peraturan Rektor ITK No. 10 tahun 2019).
4. Rektor menetapkan SK Kurikulum Pertukaran Pelajar Antar Program Studi
5. Rektorat mengarsipkan SK Kurikulum Pertukaran Pelajar Antar program Studi kemudian mendistribusikan kepada Jurusan, Program Studi, Pusat Pengembangan Pendidikan, dan rumpun akademik. untuk diarsipkan.
6. Rumpun akademik input kurikulum pertukaran pelajar antar program studi ke dalam Sistem Informasi Akademik ITK
7. Kurikulum Program Pertukaran Pelajar Antar Program Studi didokumentasikan dalam Dokumen Naskah Akademik Kurikulum Program Studi
8. Kurikulum Program Pertukaran Pelajar Antar Program Studi wajib disosialisasikan kepada mahasiswa dan dosen program studi dan dipublikasikan melalui website program studi

### **2.3. Pendaftaran Mahasiswa Peserta Program Pertukaran Pelajar**

1. Program studi melakukan sosialisasi dan promosi program pertukaran pelajar antar program studi kepada mahasiswa setiap awal tahun akademik. Sosialisasi dan promosi dilakukan kepada mahasiswa semester 3.
2. Program studi membuka pendaftaran peserta program pertukaran pelajar antar program studi. Pendaftaran dibuka paling lambat 1 minggu sebelum masa penyusunan rencana studi (FRS)
3. Mahasiswa yang berminat dan memenuhi syarat untuk mengambil program pertukaran pelajar antar program studi berkonsultasi dan meminta persetujuan Dosen Pembimbing Akademik.
4. Mahasiswa mendaftar ke program studi dengan melampirkan formulir yang telah disetujui oleh Dosen Pembimbing Akademik.
5. Program studi melakukan seleksi calon peserta program (jika diperlukan).
6. Program studi mengumumkan dan menetapkan mahasiswa peserta program pertukaran pelajar antara program studi
7. Program studi melalui jurusan mengirimkan surat permohonan pembuatan SK Penerimaan Mahasiswa Pertukaran pelajar *outbond*

#### **2.4. Pelaksanaan Program Pertukaran Pelajar**

1. Koordinator Program Studi berkoordinasi dengan tenaga kependidikan Jurusan mengatur jadwal pembukaan mata kuliah yang diinputkan ke dalam Sistem Informasi Akademik ITK
2. Koordinator Program Studi memastikan kuliah yang akan diambil oleh mahasiswa dalam satu semester (termasuk mata kuliah yang akan diambil di program studi lain) tidak ada yang dijadwalkan di waktu yang sama. Jika ada, koordinasikan jadwal kuliah dengan koordinator program studi mitra.
3. Koordinator Program Studi membagikan jadwal perkuliahan kepada mahasiswa peserta pertukaran pelajar.
4. Setiap semester, mahasiswa menyusun rencana studi (FRS) sesuai dengan struktur kurikulum program pertukaran pelajar.
5. Dosen Pembimbing Akademik menyetujui FRS mahasiswa
6. Mahasiswa mematuhi aturan perkuliahan yang ditetapkan mata kuliah program studi tujuan
7. Mahasiswa menjalani kegiatan pembelajaran dan evaluasi bersama dengan mahasiswa di program studi tujuan
8. Kegiatan pembelajaran dapat dilakukan secara tatap muka dan/atau daring
9. Hasil penilaian kegiatan pembelajaran dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah pada program studi tujuan
10. Nilai mata kuliah pada program studi tujuan akan tercantum pada transkrip hasil belajar mahasiswa
11. Pelaksanaan program pertukaran pelajar mengikuti ketentuan yang ada pada Peraturan Akademik ITK

#### **2.5. Monitoring dan Evaluasi**

1. Di akhir semester, mahasiswa diwajibkan untuk mengisi survey evaluasi kegiatan pembelajaran mata kuliah (IPD)
2. Di setiap akhir tahun ajaran, program studi mengadakan evaluasi pelaksanaan program pertukaran pelajar dengan mahasiswa
3. Di setiap akhir tahun ajaran, program studi mengadakan evaluasi pelaksanaan program pertukaran pelajar dengan program studi tujuan dan mengisi instrument evaluasi
4. Program studi melakukan langkah-langkah perbaikan apabila diperlukan

## **BAB III PERTUKARAN PELAJAR ANTAR PROGRAM STUDI**

### **(TIDAK TERPROGRAM / SPORADIS)**

Ketentuan pada bab ini digunakan untuk kegiatan pertukaran pelajar antara program studi di ITK yang dilakukan oleh mahasiswa sesuai dengan minat mahasiswa (tidak diprogram oleh program studi).

1. Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah di luar program studi di ITK yang sesuai dengan minatnya.
2. Mahasiswa mempelajari Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dan silabus mata kuliah untuk memastikan bahwa mata kuliah sesuai dengan minatnya.
3. Mahasiswa mendiskusikan rencana studi dan mata kuliah program studi lain yang akan diambil dengan Dosen Pembimbing Akademik
4. Mahasiswa menambahkan mata kuliah di luar program studi pada Formulir Rencana Studi (FRS)
5. Dosen Pembimbing Akademik menyetujui FRS mahasiswa
6. Mahasiswa mematuhi aturan perkuliahan yang ditetapkan mata kuliah program studi tujuan
7. Mahasiswa menjalani kegiatan pembelajaran dan evaluasi bersama dengan mahasiswa di program studi tujuan
8. Kegiatan pembelajaran dapat dilakukan secara tatap muka dan/atau daring
9. Hasil penilaian kegiatan pembelajaran dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah pada program studi tujuan
10. Nilai mata kuliah pada program studi tujuan akan tercantum pada transkrip hasil belajar mahasiswa
11. Pelaksanaan program pertukaran pelajar mengikuti ketentuan yang ada pada Peraturan Akademik ITK
12. Di akhir semester, mahasiswa diwajibkan untuk mengisi survey evaluasi kegiatan pembelajaran mata kuliah (IPD)

## **BAB IV PERTUKARAN PELAJAR ANTAR PERGURUAN TINGGI PROGRAM**

### ***OUTBOND***

#### **4.1. Penyusunan Kurikulum Pertukaran Pelajar di Perguruan Tinggi Lain**

1. Program studi mempelajari CPL, struktur kurikulum, dan silabus mata kuliah program studi tujuan
2. Program studi menentukan mata kuliah yang sesuai dengan CPL program studi. Jumlah sks yang disusun dalam program pertukaran pelajar antar program studi di ITK setara dengan 1-2 semester atau 20-40 sks.
3. Mata kuliah yang akan diambil dalam program pertukaran pelajar antar perguruan tinggi bisa berasal dari program studi yang sama atau berbeda.
4. Apabila mata kuliah yang akan diambil di program studi mitra tidak mencapai 20 sks, mahasiswa dapat mengambil mata kuliah di ITK secara online (daring) di program studi yang sama atau berbeda. Dalam hal ini, program studi harus memfasilitasi penyelenggaraan mata kuliah secara online (daring).
5. Program studi menyusun draft struktur kurikulum program pertukaran pelajar dengan memperhatikan ketercapaian CPL, kenyamanan belajar, dan masa studi mahasiswa.
6. Program studi berkoordinasi dengan program studi tujuan untuk membahas dan menyepakati draft struktur kurikulum pertukaran pelajar yang telah disusun dan hal-hal lain terkait pelaksanaan pertukaran pelajar. Beberapa hal yang perlu disepakati antara lain:
  - a. Apakah mata kuliah yang ditentukan sudah tepat untuk mendukung pencapaian CPL program studi?
  - b. Jika ada mata kuliah prasyarat, apakah mata kuliah prasyarat tersebut perlu dimasukkan juga dalam struktur kurikulum pertukaran pelajar? Apakah mata kuliah di ITK dengan CPMK yang setara dapat diakui sebagai mata kuliah prasyarat?
  - c. Apakah mata kuliah yang diambil pada program pertukaran pelajar sudah pada semester yang tepat (sesuai dengan pembukaan mata kuliah pada program studi tujuan, sesuai dengan kenyamanan belajar mahasiswa, dsb)?
  - d. Jika terdapat mata kuliah pilihan yang harus dibuka dalam program pertukaran pelajar, apakah program studi tujuan bersedia berkomitmen untuk membuka mata kuliah pilihan tersebut jika ada mahasiswa yang terdaftar dalam program pertukaran pelajar?
  - e. Apakah diperlukan adanya penyesuaian RPS untuk memfasilitasi mahasiswa peserta pertukaran pelajar?

- f. Apakah ada persyaratan khusus bagi mahasiswa peserta pertukaran pelajar?
  - g. Apakah ada batasan jumlah mahasiswa peserta (kuota) pertukaran pelajar?
  - h. Bagaimana sistem evaluasi dan penilaian yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran?
  - i. Bagaimana monitoring dan evaluasi proses pertukaran pelajar?
  - j. Bagaimana skema pembiayaan pertukaran pelajar?
7. Program Studi dapat berkoordinasi dengan UPT Bahasa dan Budaya dalam hal pemenuhan kompetensi kemampuan Bahasa Inggris mahasiswa untuk program pertukaran pelajar jika dibutuhkan.
  8. Program studi dapat berkoordinasi dengan Pusat Pengabdian Masyarakat dan Kerja Sama dan Kantor Urusan Internasional dalam hal pemenuhan persyaratan pertukaran pelajar ke luar negeri jika dibutuhkan.
  9. Struktur kurikulum untuk program pertukaran pelajar antar perguruan tinggi diajukan untuk disahkan dalam Surat Keputusan Rektor.
  10. Hal-hal lain yang disepakati untuk program pertukaran pelajar antar perguruan tinggi dicantumkan dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) atau Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara ITK dengan perguruan tinggi mitra

#### **4.2. Penyusunan Kesepakatan dengan Mitra**

1. Perjanjian kerja sama berisi ketentuan lebih rinci dan lebih teknis, sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Identitas perguruan tinggi yang melaksanakan kerja sama
  - b. Jangka waktu perjanjian kerja sama
  - c. Hak dan kewajiban masing-masing pihak
  - d. Deskripsi program kerja sama secara rinci sekurang-kurangnya memuat:
    - i. Sistem pendaftaran mahasiswa
    - ii. Kurikulum (pencapaian pembelajaran, proses belajar, beban belajar, evaluasi, dan sistem pelaksanaan)
    - iii. Jumlah program studi dan mata kuliah yang ditawarkan dari masing-masing program studi
    - iv. Jumlah mahasiswa yang dapat diterima sebagai peserta program pertukaran pelajar pada masing-masing program studi
    - v. Sistem koordinasi pelaksanaan program pertukaran pelajar
    - vi. Pembiayaan

### **4.3. Penetapan Kurikulum Pertukaran Pelajar**

1. Program studi mengirimkan surat permohonan pembuatan Surat Keputusan (SK) Rektor Penetapan Kurikulum Program Pertukaran Pelajar Antar Perguruan Tinggi kepada Ketua Jurusan
2. Ketua Jurusan mengirimkan surat permohonan Surat Keputusan (SK) Penetapan Kurikulum Program Pertukaran Pelajar Antar Perguruan Tinggi kepada Wakil Rektor Bidang Akademik. Surat permohonan pembuatan SK Rektor diajukan paling lambat 1 bulan sebelum masa perwalian dan penyusunan rencana studi (FRS)
3. Wakil Rektor Bidang Akademik dibantu oleh Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan memeriksa kesesuaian kurikulum yang diajukan dengan Pedoman Penyusunan Kurikulum ITK (Peraturan Rektor ITK No. 10 tahun 2019).
4. Rektor menetapkan SK Kurikulum Pertukaran Pelajar Antar Perguruan Tinggi
5. Rektorat mengarsipkan SK Kurikulum Pertukaran Pelajar Antar Perguruan Tinggi kemudian mendistribusikan kepada Jurusan, Program Studi, Pusat Pengembangan Pendidikan, dan rumpun akademik. untuk diarsipkan.
6. Rumpun akademik input kurikulum pertukaran pelajar antar perguruan tinggi ke dalam Sistem Informasi Akademik ITK
7. Kurikulum Program Pertukaran Pelajar Antar Perguruan Tinggi didokumentasikan dalam Dokumen Naskah Akademik Kurikulum Program Studi
8. Kurikulum Program Pertukaran Pelajar Antar Perguruan Tinggi wajib disosialisasikan kepada mahasiswa dan dosen program studi dan dipublikasikan melalui website program studi

### **4.4. Pendaftaran Program Pertukaran Pelajar**

1. Program studi melakukan sosialisasi dan promosi program pertukaran pelajar antar Perguruan Tinggi kepada mahasiswa setiap awal tahun akademik
2. Program studi membuka pendaftaran peserta program pertukaran pelajar antar Perguruan Tinggi. Masa pendaftaran disesuaikan dengan masa penyusunan rencana studi (FRS) pada kalender akademik ITK dan PT mitra.
3. Mahasiswa yang berminat dan memenuhi syarat untuk mengambil program pertukaran pelajar antar Perguruan Tinggi berkonsultasi dan meminta persetujuan Dosen Pembimbing Akademik.
4. Mahasiswa mendaftar ke program studi dengan melampirkan formulir yang telah disetujui oleh Dosen Pembimbing Akademik.

5. Program studi melakukan seleksi calon peserta program (jika diperlukan).
6. Program studi mengumumkan dan menetapkan mahasiswa peserta program pertukaran pelajar antara Perguruan Tinggi.

#### **4.5. Pelaksanaan Pertukaran Pelajar**

1. Kegiatan pertukaran pelajar antar perguruan tinggi dapat dilakukan secara tatap muka dan/atau dalam jaringan (daring).
2. Pembelajaran yang dilakukan secara daring dengan ketentuan mata kuliah yang ditawarkan harus mendapat pengakuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Pembelajaran pada perguruan tinggi yang berbeda dapat dilakukan maksimal setara dengan 40 sks atau 2 semester
4. Mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi melakukan perwalian dan menyusun rencana studi sesuai kurikulum pertukaran pelajar antar perguruan tinggi.
5. Dosen pembimbing akademik menyetujui rencana studi (FRS) mahasiswa melalui sistem informasi akademik
6. Jika dibutuhkan, KAJUR dapat membuat surat rekomendasi atau surat pengantar kepada PT/program studi mitra
7. Mahasiswa menjalani perkuliahan pada program studi mitra
8. Dosen Pembimbing Akademik melakukan monitoring terhadap perkuliahan mahasiswa di program studi mitra
9. Di akhir semester, mahasiswa menerima transkrip dari program studi mitra dan melaporkan kepada dosen pembimbing akademik
10. Dosen pembimbing akademik menginput nilai hasil studi mahasiswa di program studi mitra ke dalam sistem informasi akademik

#### **4.6 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi**

1. Dosen pembimbing akademik melakukan perwalian untuk memonitor program perkuliahan minimal tiga kali dalam satu semester
2. Mahasiswa mengisi survey kegiatan pembelajaran (IPD) dan survey tentang pengalaman mahasiswa terhadap pertukaran pelajar yang mereka jalani
3. Program studi melakukan evaluasi untuk mengembangkan program berikutnya dan melakukan langkah-langkah perbaikan apabila diperlukan

## **BAB V PERTUKARAN PELAJAR ANTAR PERGURUAN TINGGI PROGRAM**

### ***INBOUND***

#### **5.1. Ketentuan Program Studi**

1. Menyetujui ketentuan pelaksanaan pertukaran pelajar dengan program studi mitra
2. Mempersiapkan dan menjamin mutu mata kuliah yang ditawarkan dan akan diikuti oleh peserta pertukaran pelajar *inbound*
3. Mempersiapkan dosen yang akan ditugaskan menjadi dosen pembimbing akademik peserta pertukaran pelajar *inbound*

#### **5.2. Ketentuan Program Studi Mitra**

1. Program studi mitra telah memiliki MoU dan PKS dengan program studi yang ada di ITK
2. Melakukan proses pendaftaran dan seleksi mahasiswa pertukaran pelajar sesuai kriteria seleksi/kuota yang telah disepakati.
3. Mengirimkan data informasi mahasiswa yang akan berkuliah di ITK melalui surat pengantar resmi
4. Melaporkan kegiatan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

#### **5.3. Ketentuan Mahasiswa**

1. Aktif yang terdaftar pada PDDikti
2. Memenuhi persyaratan yang telah disepakati oleh ITK dengan program studi
3. Mendaftar program pertukaran pelajar antar perguruan tinggi
4. Mengikuti program kegiatan pembelajaran dan pertukaran pelajar sesuai dengan ketentuan peraturan akademik ITK.

#### **5.4. Pendaftaran Program Pertukaran Pelajar**

1. Program studi menerima surat pengantar mahasiswa pertukaran pelajar *inbound* yang akan berkuliah di ITK
2. Program studi memeriksa apakah daftar mahasiswa pertukaran pelajar *inbound* telah memenuhi persyaratan
3. Program studi melalui jurusan mengirimkan surat balasan untuk penerimaan mahasiswa

*inbound* yang akan berkuliah di ITK

4. Program studi menugaskan dosen pembimbing akademik yang bertugas untuk mendampingi mahasiswa *inbound* selama berkuliah di ITK
5. Program studi melalui jurusan mengirimkan surat permohonan pembuatan SK Penerimaan Mahasiswa Pertukaran pelajar *inbound*
6. Program studi mengirimkan surat permohonan pendaftaran mahasiswa pertukaran pelajar *inbound* ke Ketua Jurusan, tembusan sub bagian akademik dan kemahasiswaan
7. Tenaga kependidikan akademik di Jurusan memfasilitasi mahasiswa *inbound* dengan
  - a. Membuatkan akun sementara dalam system informasi akademik (mengirim surat ke rumpun akademik)
  - b. Menginput dosen pembimbing akademik dalam system informasi akademik
  - c. Menginput form rencana studi semester dalam system informasi akademik
  - d. Membuatkan akun google (email) sementara -> berkirim surat ke upt tik
  - e. Membuatkan akun sementara dalam learning management system (kuliah.itk.ac.id)

#### **5.5. Pelaksanaan Pertukaran Pelajar**

1. Program studi mengadakan orientasi pengenalan sistem perkuliahan di ITK kepada mahasiswa
2. Dosen pembimbing akademik melakukan perwalian kepada mahasiswa pertukaran pelajar *inbound* dan menyetujui rencana studi mahasiswa.
3. Kegiatan pembelajaran dapat dilakukan secara tatap muka dan/atau dalam jaringan (daring)
4. Pembelajaran yang dilakukan secara daring dengan ketentuan mata kuliah yang ditawarkan harus mendapat pengakuan dari Kemdikbud.
5. Mahasiswa menjalani perkuliahan di ITK sesuai dengan peraturan akademik ITK
6. Dosen pembimbing akademik melakukan monitoring terhadap perkuliahan mahasiswa di program studi ITK
7. Di akhir semester, mahasiswa menerima transkrip dari ITK yang ditandatangani Wakil Rektor Bidang Akademik ITK.

#### **5.6. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi**

1. Dosen pembimbing akademik melakukan perwalian untuk memonitor program perkuliahan minimal tiga kali dalam satu semester
2. Di akhir kegiatan, mahasiswa mengisi survey kegiatan pembelajaran (IPD) dan survey tentang pengalaman mahasiswa terhadap pertukaran pelajar yang mereka jalani selama satu semester di ITK
3. Program studi bersama dengan program studi mitra melakukan evaluasi untuk mengembangkan program berikutnya

## BAB VI KONVERSI SKS DAN NILAI

### 6.1. Ketentuan Penyetaraan SKS

Penyetaraan aktivitas pertukaran pelajar mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 74 tahun 2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka, sebagai berikut:

- 1 (satu) sks setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit kegiatan pembelajaran
- pembelajaran lebih dari 16 (enam belas) minggu atau 560 (lima ratus enam puluh) jam kumulatif sampai dengan 24 minggu atau 840 (delapan ratus empat puluh) jam kumulatif diberikan pengakuan setara dengan 20 (dua puluh) sks;
- pembelajaran lebih dari 24 (dua puluh empat) minggu atau 840 (delapan ratus empat puluh) jam kumulatif sampai dengan kurang dari 40 (empat puluh) minggu atau 1400 (seribu empat ratus) jam kumulatif diberikan pengakuan sks tambahan sejumlah 1 (satu) sks setiap tambahan 1 (satu) minggu atau 35 (tiga puluh lima) jam kumulatif; dan
- pembelajaran antara 40 (empat puluh) minggu atau 1400 (seribu empat ratus) jam kumulatif sampai dengan 48 (empat puluh delapan) minggu atau 1680 (seribu enam ratus delapan puluh) jam kumulatif diberikan pengakuan setara dengan 40 (empat puluh) sks.

### 6.2. Ketentuan Penyetaraan Nilai

Nilai yang didapatkan dari program pertukaran pelajar perlu dilakukan penyetaraan ke sistem penilaian yang berlaku di ITK. Konversi nilai untuk program pertukaran pelajar menggunakan konversi huruf yang tertera pada transkrip akademik atau hasil studi mahasiswa dengan ketentuan pada *Tabel 1*.

Tabel 1 Konversi atau Penyetaraan Nilai

Nilai Angka	ITK	PT - ver 1	PT - ver2	PT - SNIKTI
4	A	A	A+	4 - sangat baik
			A	
3.5	AB		A-	
			B+	
3	B	B	B	3 - baik
2.5	BC		B-	
			C+	
2	C	C	C	2 - cukup
			C-	
1	D	D	D	1 - kurang
0	E	E	E	0

## LAMPIRAN

1. **Template Surat Pengajuan SK Kurikulum**
2. **Template Surat Keputusan Penetapan Kurikulum**
3. **Alur Pendaftaran, Konversi dan Realisasi Program Pertukaran Pelajar Antar Program Studi di ITK dan *Outbond* ITK**
4. **Surat Pengantar Mahasiswa Pertukaran Pelajar Inbound/Outbond**
5. **Transkrip Akademik untuk Mahasiswa Inbound**
6. **Instrumen Evaluasi Pertukaran Pelajar untuk Mahasiswa**
7. **Formulir Pengakuan Kegiatan Pembelajaran di Instansi/Lembaga Luar ITK**

**Lampiran 1: TEMPLATE SURAT PERMOHONAN SK**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN**  
Kampus ITK KarangJoang, Balikpapan 76127  
Telp. 0542-8530801, Fax. 0542-8530800  
email : [humas@itk.ac.id](mailto:humas@itk.ac.id) website : [www.itk.ac.id](http://www.itk.ac.id)

---

Nomor : 3879/IT10.II.4/KP.01/2020

18 Mei 2020

Lampiran : dua halaman

Hal : **Permohonan Pembuatan SK Kurikulum**

Yth.

Wakil Rektor Bidang Akademik  
Institut Teknologi Kalimantan  
Kampus ITK Karang Joang  
Balikpapan

Dalam rangka mencapai Misi ITK “*Menyelenggarakan proses pendidikan tinggi yang berbasis pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi*”. Untuk itu, kami mengajukan permohonan pembuatan SK Penetapan **Kurikulum Program MBKM Program Studi Statistika**.

Demikian surat ini permohonan ini. Atas perhatian dan kerjasamanya saya sampaikan terima kasih.

**Ketua Jurusan Matematika dan  
Teknologi Informasi**

**Indira Anggriani, S.Si., M.Si.  
NIP. 199206222019032020**

## Lampiran 2: TEMPLATE SK PENETAPAN KURIKULUM

Keterangan (\*): pilih salah satu



### KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN **INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN**

Kampus ITK Karang Joang, Balikpapan 76127

Telepon (0542) 8530801 Faksimile (0542) 8530800

Surat elektronik : [humas@itk.ac.id](mailto:humas@itk.ac.id) laman : [www.itk.ac.id](http://www.itk.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

NOMOR : **1412/IT10/AK.07/2020**

TENTANG

PENETAPAN KURIKULUM DAN KOMPETENSI TAMBAHAN UNTUK KEGIATAN BELAJAR  
KAMPUS MERDEKA **LAIN PROGRAM STUDI / PERTUKARAN PELAJAR (\*)** PERIODE TAHUN  
2020-2025

PROGRAM STUDI XXXX INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

#### **REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Ayat (4) Pasal 13 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2017 jo. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 25 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Teknologi Kalimantan, ITK dapat mengevaluasi dan mengembangkan kurikulum paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Ayat (1) Pasal 15 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, bentuk pembelajaran dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi.
  - c. bahwa terjadi perubahan mayor dalam kurikulum Institut Teknologi Kalimantan sesuai Pasal 11 Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2019 tentang Arah Kebijakan Pengembangan Kurikulum Institut Teknologi Kalimantan;
  - d. bahwa sehubungan dengan butir a, b, dan c di atas, perlu ditetapkan Kurikulum dan Kompetensi Tambahan untuk Kegiatan Belajar Kampus Merdeka **Lain Program Studi / Pertukaran Pelajar (\*)** Periode Tahun 2020-2025 Program Studi **XXX** Institut Teknologi Kalimantan dengan Keputusan Rektor ITK.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - 2. Peraturan pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - 3. Peraturan Presiden No. 125 tahun 2014 tentang Pendirian Institut Teknologi Kalimantan;
  - 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 40

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Kalimantan;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Teknologi Kalimantan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 25 Tahun 2017;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 835/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Prof. Ir. Budi Santosa, M.S., Ph.D sebagai Rektor ITK.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN TENTANG PENETAPAN KURIKULUM PERIODE TAHUN 2020-2025 PADA PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN;
- PERTAMA : Menetapkan Kurikulum dan Kompetensi Tambahan untuk Kegiatan Belajar Kampus Merdeka **Lain Program Studi / Pertukaran Pelajar (\*)** Periode Tahun 2020-2025 Program Studi **XXX** Institut Teknologi Kalimantan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KEDUA : Program Studi sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama adalah Program Studi **XXX**
- KETIGA : Kurikulum sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama mulai berlaku pada **semester gasal Tahun Akademik 2020/2021** bagi seluruh mahasiswa aktif Institut Teknologi Kalimantan;
- KEEMPAT : Segala hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur tersendiri;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balikpapan  
Pada tanggal **1 April 2020**  
REKTOR,

Prof. Ir. BUDI SANTOSA, M.S., Ph.D  
NIP 196905121994021001

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR ITK  
 NOMOR 1412/IT10/AK.07/2020  
 TANGGAL 1 April 2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN KURIKULUM DAN  
 KOMPETENSI TAMBAHAN UNTUK  
 KEGIATAN BELAJAR KAMPUS MERDEKA  
 LAIN PROGRAM STUDI / PERTUKARAN  
 PELAJAR (\*) PERIODE TAHUN 2020-2025  
 PROGRAM STUDI XXX INSTITUT  
 TEKNOLOGI KALIMANTAN

Program Studi : (nama program studi)  
 Nama Program : (nama program pertukaran pelajar)  
 Kompetensi tambahan : (kompetensi tambahan yang didapatkan mahasiswa setelah mengikuti pertukaran pelajar)

Kompetensi tambahan	Perguruan tinggi dan Program Studi Mitra	Kode dan Nama Matakuliah	sks	CPMK

**STRUKTUR KURIKULUM :**

SEMESTER 1					
No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	MK Prodi Mitra	MK Prasyarat	SKS
1					
2					
3					
4					
5					
<b>TOTAL</b>					<b>XX</b>

SEMESTER 2					
No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	MK Prodi Mitra	MK Prasyarat	SKS
1					
2					
3					

4					
5					
<b>TOTAL</b>					<b>XX</b>

<b>SEMESTER 3</b>					
No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	MK Prodi Mitra	MK Prasyarat	SKS
1					
2					
3					
4					
5					
<b>TOTAL</b>					<b>XX</b>

<b>SEMESTER 4</b>					
No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	MK Prodi Mitra	MK Prasyarat	SKS
1					
2					
3					
4					
5					
<b>TOTAL</b>					<b>XX</b>

<b>SEMESTER 5</b>					
No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	MK Prodi Mitra	MK Prasyarat	SKS
1					
2					
3					
4					
5					
<b>TOTAL</b>					<b>XX</b>

<b>SEMESTER 6</b>					
No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	MK Prodi Mitra	MK Prasyarat	SKS
1					
2					
3					
4					
5					
<b>TOTAL</b>					<b>XX</b>

<b>SEMESTER 7</b>					
No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	MK Prodi Mitra	MK Prasyarat	SKS
1					


2					
3					
4					
5					
<b>TOTAL</b>					<b>XX</b>

<b>SEMESTER 8</b>					
<b>No</b>	<b>Kode MK</b>	<b>Nama Mata Kuliah</b>	<b>MK Prodi Mitra</b>	<b>MK Prasyarat</b>	<b>SKS</b>
1					
2					
3					
4					
5					
<b>TOTAL</b>					<b>XX</b>

### Lampiran 3: ALUR PENDAFTARAN, KONVERSI DAN REALISASI PROGRAM PERTUKARAN PELAJAR ANTAR PROGRAM STUDI DI ITK DAN *OUTBOND* ITK

Sebelum memulai pendaftaran aktivitas MBKM, mahasiswa dapat memahami terlebih dahulu menu MBKM yang terdapat di [gerbang.itk.ac.id](http://gerbang.itk.ac.id) yang terdapat dalam halaman home MBKM

1. Klik menu pada dropdown seperti gambar berikut.




2. Pilih Program Kegiatan yang akan diikuti. Untuk mahasiswa inbound ITK hanya bisa mengikuti **pertukaran pelajar** saja. Berikut daftar kegiatan MBKM yang bisa diikuti oleh mahasiswa
  - PKM
  - Studi/Proyek Independen\*
  - Kewirausahaan
  - Proyek Kemanusiaan
  - Penelitian
  - Asistensi Mengajar
  - Bela Negara
  - Magang
    - -Program Magang Mahasiswa Bersertifikat
    - -Program Magang Inisiasi Prodi
    - -Magang dan Studi Independen Bersertifikat
  - Pertukaran Mahasiswa
    - -Outbond permata Merdeka
    - -Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia- KMMI
    - -Transfer Kredit Earnings
    - -Outbond Pertukaran Mahasiswa Merdeka-DN
    - -Inbound Pertukaran Mahasiswa Merdeka-DN
    - -Inbound Lintas Prodi
    - -Inbound Permata Merdeka
    - -Outbond Permata Merdeka

## PENDAFTARAN


Bagi pendaftar calon mahasiswa MBKM inbound dan outbound membuat harus memiliki akun siacad ITK terlebih dahulu dan mempunyai email yang aktif.

1. Pada bagian pertukaran pelajar, mahasiswa mendaftar kegiatan terlebih dahulu. Berikut tampilan untuk kegiatan ini:



The screenshot displays a web-based registration form for MBKM (Magang Berbasis Kampus) activities. At the top, there is a dropdown menu for selecting an activity, with the following options: Pertukaran Mahasiswa, \*\*Outbond Permata Merdeka, \*\*Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia-EMMI, \*\*Transfer Kredit Earning, \*\*Outbond Pertukaran Mahasiswa Merdeka-ON, \*\*Inbound Pertukaran Mahasiswa Merdeka-ON, \*\*Inbound Lintas Prodi, \*\*Inbound Permata Merdeka, \*\*Outbond Permata Sekti, and \*\*Inbound Permata Sekti. Below the dropdown is a text input field for 'Pilih kegiatan yang akan anda ikuti --'. The form includes several other fields: 'Nama Mitra' (Masukkan Nama Mitra, Universitas, Institut, dsb), 'Topik' (Masukkan Topik MBKM), 'Kategori' (radio buttons for 'Kelompok' and 'Personal'), 'Dosen Pembimbing' (fields for 'NIP Dosen' and 'Nama Dosen' with a search icon), 'Formulir Pendaftaran' (a 'Browse...' button and 'No file selected.' text), 'Link Dokumen (opsional)' (Masukkan Link Dokumen Persyaratan), and 'Status Pengajuan' (a dropdown menu with '--Pilih Status Pengajuan--'). A 'Simpan' button is located at the bottom right of the form.

2. Setelah memilih program pertukaran pelajar yang dibuka, maka terdapat beberapa informasi yang harus diisikan oleh pendaftar pertukaran pelajar, yaitu:
  1. Periode Pembukaan Kegiatan Pertukaran pelajar yang diikuti
  2. Nama Mitra/Universitas PT yang sudah bekerja sama dengan ITK
  3. Topik/Program pertukaran pelajar yang diikuti
  4. Kategori(program yang diikuti secara personal atau kelompok)
  5. Dosen Pembimbing(dikosongkan saja apabila dosen pembimbing MBKM sama dengan dosen wali)
  6. Upload file formulir pendaftaran
  7. Tautkan link folder gdrive yang berisi dokumen pendukung dalam kegiatan pertukaran yang diikuti(harap link di buat dalam bentuk *shorten url*)
  8. Untuk form status pengajuan pilih **“mengirim berkas”**
  9. Klik **Simpan**



- Setelah diisi maka status anda akan berubah menjadi diajukan silahkan tunggu konfirmasi dari Akademik ITK untuk proses selanjutnya. Untuk mahasiswa ITK, proses pendaftaran hanya hingga tahap disini saja.



- Pendaftaran di tahap 3 akan divalidasi oleh dosen pembimbing akademik. Apabila ajuan pendaftaran mahasiswa tersebut sudah selesai diverifikasi dan diterima, maka, mahasiswa dapat login ke SIKAD ITK menggunakan NIM yang sudah diberikan pada laman dashboard aplikasi Kampus Merdeka ITK.

## REALISASI

Realisasi adalah proses selanjutnya ketika mahasiswa telah secara resmi diterima di program MBKM yang diikuti. Pada tahapan realisasi ini, mahasiswa diharuskan memutakhirkan status pendaftaran menjadi “diterima”. Kemudian mahasiswa dapat mengisi ke menu **MBKM Realisasi**.

1. Setelah memilih program pertukaran pelajar yang dibuka, maka terdapat beberapa informasi mengenai alamat PT Mitra yang harus diisikan oleh pendaftar mahasiswa pertukaran pelajar seperti pada gambar dibawah ini.

The screenshot shows a web form titled "Realisasi - Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia - KMMI". The form is divided into several sections:

- Periode:** Genep 2021/2022
- Jenis Kegiatan:** Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia - KMMI
- Kategori:** Personal
- Nama Mitra:** PTB
- Alamat Mitra:** A form with fields for Jalan, Dusun, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, RT, RW, and Kode Pos.
- Tanggal Mulai:** (empty)
- Tanggal Selesai:** (empty)
- Topik Tugas (Perencanaan):** Pertukaran Pelajar
- Topik Tugas (Realisasi):** (empty)
- Pembimbing Lapangan:** A form with fields for Nama, Jabatan, Email, and No. Telepon.

On the right side, there is an "Upload File" section with a "Browse..." button, "No file selected." text, and "Unggah" and "Hapus" buttons. At the bottom right, there is a "Sunting Realisasi" button and a "Go to Settings" link.

2. Pilih **Sunting Realisasi** untuk mengisi data yang diperlukan.

This screenshot is identical to the one above, showing the same form fields and layout. The only difference is that the "Sunting Realisasi" button at the bottom right is highlighted with a red rectangular box, indicating that it should be selected to edit the data.

- Kemudian isi data mengenai Alamat PT mitra yang dituju dalam program Pertukaran Pelajar.

- Kemudian isi **Tanggal Mulai** dan **Tanggal Selesai** dari kegiatan MBKM.

- Kemudian isi data mengenai dosen pembimbing lapangan yang meliputi nama, jabatan, email, dan nomor telepon (jika ada), kemudian klik **Simpan**.

## KONVERSI MATA KULIAH

Dalam setiap kegiatan perkuliahan yang dilaksanakan di PT Mitra, maka mata kuliah PT mitra akan diinput datanya dikonversi kedalam mata kuliah yang ada di PT asal/ITK.

- Setelah memilih program pertukaran pelajar yang dibuka, ada beberapa data yang harus diisi oleh pendaftar pertukaran pelajar mengenai matkul PT Mitra agar bisa dikonversi di menu selanjutnya seperti pada gambar dibawah ini.

Konversi Mata Kuliah PT Mitra Konversi

Mata Kuliah PT Mitra						Mata Kuliah ITK		Aksi
Kegiatan	Kode MK	Nama Matkul (ID)	Nama Matkul (EN)	SKS	NIP Dosen	Nama Dosen	Kode MK	Nama Matkul
Data masih kosong								

**Edit Konversi Mata Kuliah PT Mitra**

Kegiatan: ----- Pilih Kegiatan -----

Kode MK Mitra:

Nama Matkul Mitra (ID):

Nama Matkul Mitra (EN):

SKS Matkul Mitra:

NIP Dosen Mitra:

Nama Dosen Mitra:

- Pilih **Kegiatan** Petukaran Mahasiswa yang diikuti.

Konversi Mata Kuliah PT Mitra **Konversi**

Mata Kuliah PT Mitra							Mata Kuliah ITK		Aksi
Kegiatan	Kode MK	Nama Matkul (ID)	Nama Matkul (EN)	SKS	NIP Dosen	Nama Dosen	Kode MK	Nama Matkul	
Data masih kosong									

**Edit Konversi Mata Kuliah PT Mitra**

Kegiatan: ----- Pilih Kegiatan -----

Kode MK Mitra: ----- Pilih Kegiatan -----

Nama Matkul Mitra (ID): Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia-KMMI - ITB

Nama Matkul Mitra (EN): Masukkan Nama MataKuliah Mitra, Universitas, dsb (EN)

SKS Matkul Mitra: Masukkan SKS Mitra, Universitas, dsb

NIP Dosen Mitra: Masukkan NIP Dosen Mitra, Universitas, dsb

Nama Dosen Mitra: Masukkan Nama Dosen Mitra, Universitas, dsb

- Kemudian isi data Mata Kuliah di PT Mitra yang diikuti diantaranya Kode MK Mitra, Nama Matkul Mitra, SKS mata kuliah Mitra, NIP Dosen Mitra beserta namanya, kemudian klik **Simpan**.

**Edit Konversi Mata Kuliah PT Mitra**

Kegiatan: ----- Pilih Kegiatan -----

Kode MK Mitra: Masukkan Kode MataKuliah Mitra, Universitas, dsb

Nama Matkul Mitra (ID): Masukkan Nama MataKuliah Mitra, Universitas, dsb (ID)

Nama Matkul Mitra (EN): Masukkan Nama MataKuliah Mitra, Universitas, dsb (EN)

SKS Matkul Mitra: Masukkan SKS Mitra, Universitas, dsb

NIP Dosen Mitra: Masukkan NIP Dosen Mitra, Universitas, dsb

Nama Dosen Mitra: Masukkan Nama Dosen Mitra, Universitas, dsb

- Jika sudah maka form yang telah diisi dan disimpan akan akan tampil seperti gambar dibawah.

Realisasi Konversi Mata Kuliah PT Mitra **Konversi**

Mata Kuliah PT Mitra							Mata Kuliah ITK		Aksi
Kegiatan	Kode MK	Nama Matkul (ID)	Nama Matkul (EN)	SKS	NIP Dosen	Nama Dosen	Kode MK	Nama Matkul	
Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia-KMMI	ITB065363	Matematika	Math	3	049548548945	Asnaful, M.Kom	-	-	[sunting] [hapus]

**Edit Konversi Mata Kuliah PT Mitra**

Kegiatan: ----- Pilih Kegiatan -----

Kode MK Mitra: Masukkan Kode MataKuliah Mitra, Universitas, dsb

Nama Matkul Mitra (ID): Masukkan Nama MataKuliah Mitra, universitas, dsb (ID)

Nama Matkul Mitra (EN): Masukkan Nama MataKuliah Mitra, Universitas, dsb (EN)

SKS Matkul Mitra: Masukkan SKS Mitra, Universitas, dsb

NIP Dosen Mitra: Masukkan NIP Dosen Mitra, Universitas, dsb

Nama Dosen Mitra: Masukkan Nama Dosen Mitra, Universitas, dsb

## KONVERSI

Dalam setiap kegiatan perkuliahan yang dilaksanakan di PT Mitra, maka mata kuliah PT mitra yang datanya telah diinput pada menu **Konversi Mata Kuliah** akan dikonversi kedalam mata kuliah yang ada di PT asal/ITK.

1. Setelah memilih program pertukaran pelajar yang dibuka, maka mata kuliah PT mitra akan dikonversi kedalam mata kuliah yang ada di PT asal, ada beberapa data yang harus diisi oleh pendaftar pertukaran pelajar seperti pada gambar dibawah ini.

Kegiatan	Kode	Mata Kuliah	SKS	Kelas	Dosen	Aksi	
FRS							
FRS Kosong							
SKPI							
SKPI Kosong							
						SKS MBKM	20
						Total SKS Konversi	0
						Total Sisa SKS	20

Mata Kuliah MBKM Pertukaran Mahasiswa

Petik Kode atau Nama MK untuk mencari...

Mata Kuliah PT Mitra : ----- Pilih MK Mitra ----- v

Mata Kuliah ITK : Kur 2020 | Thn 2021 | Gs/Gn 1 | Sem 3 | OB209440 | Agama | \_ | 2 | 0/50 v Ambil Peserta

SKPI

2. Pilih **Mata Kuliah PT Mitra** yang akan dikonversi.

Mata Kuliah MBKM Pertukaran Mahasiswa

Petik Kode atau Nama MK untuk mencari...

Mata Kuliah PT Mitra : ITB085363 - Matematika v

Mata Kuliah ITK : Kur 2020 | Thn 2021 | Gs/Gn 1 | Sem 3 | OB209440 | Agama | \_ | 2 | 0/50 v Ambil Peserta

SKPI

3. Kemudian pilih juga **Mata Kuliah PT Mitra** yang akan menjadi konversi akhir dari matkul PT mitra yang telah dipilih

Mata Kuliah MBKM Pertukaran Mahasiswa

Petik Kode atau Nama MK untuk mencari...

Mata Kuliah PT Mitra : ITB085363 - Matematika v

Mata Kuliah ITK : Kur 2020 | Thn 2021 | Gs/Gn 1 | Sem 3 | OB209440 | Agama | \_ | 2 | 0/50 v Ambil Peserta

SKPI

Bisa menggunakan *search box* yang ada untuk mempermudah pencarian MK yang akan dikonversikan.

**Mata Kuliah MBKM Pertukaran Mahasiswa**

sains dasar

Mata Kuliah PT Mitra : ITB085363 - Matematika

Mata Kuliah ITK : Kur 2020 | Thn 2021 | Gs/Gn 2 | Sem 5 | OB201908 | Sains Dasar | Z | 2 | 0/50

**Ambil** Peserta

SKPI

4. Kemudian klik **Ambil**.

**Mata Kuliah MBKM Pertukaran Mahasiswa**

sains dasar

Mata Kuliah PT Mitra : ITB085363 - Matematika

Mata Kuliah ITK : Kur 2020 | Thn 2021 | Gs/Gn 2 | Sem 5 | OB201908 | Sains Dasar | Z | 2 | 0/50

**Ambil** Peserta

SKPI

5. Jika sudah maka MK yang telah dipilih dan disimpan akan akan tampil seperti gambar dibawah.

Roalkasi Konversi Mata Kuliah PT Mitra Konversi

FRS						
Kegiatan	Kode	Mata Kuliah	SKS	Kelas	Dosen	Aksi
	OB201908	Sains Dasar	2	Z	Abdul Alimul Karim, S.T., M.T	[Drop]

SKPI Kosong

SKS MBKM	20
Total SKS Konversi	2
Total Sisa SKS	18

**Mata Kuliah MBKM Pertukaran Mahasiswa**

Pilih Kode atau Nama MK untuk mencari...

Mata Kuliah PT Mitra : ----- Pilih MK Mitra -----

Mata Kuliah ITK : Kur 2020 | Thn 2021 | Gs/Gn 1 | Sem 3 | OB209440 | Apama | \_ | 2 | 0/50

**Ambil** Peserta

SKPI

-- Pilih kegiatan --

**Ambil**

**Lampiran 4: TEMPLATE SURAT PENGANTAR MAHASISWA PERTUKARAN PELAJAR INBOUND/OUTBOND**

**KOP SURAT PERGURUAN TINGGI**

Nomor : Tanggal  
Lampiran : satu halaman  
Hal : Surat Pengantar

Yth .....

Dalam rangka menindaklanjuti perjanjian kerja sama no ..... tentang....., berikut kami lampirkan data mahasiswa yang telah lulus seleksi dan akan menjadi peserta program pertukaran pelajar ke/dari Institut Teknologi Kalimantan program studi.....

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.  
Lampiran:

No	NIM	Nama Mahasiswa	Semester	IPK	Program Studi Asal	Kode MK yang diambil	Nama MK yang diambil	SKS

## Lampiran 5: TRANSKRIP AKADEMIK UNTUK MAHASISWA INBOUND



### Transkrip Akademik (Academic Transcript)

Ahmad Maulana Fikri (101710001)

Peserta Program Permata Sakti Semester Gasal 2020/2021

No	Kode	Nama Mata Kuliah	SKS	Tahun Ajaran	Nilai Angka	Nilai
1	FI1001	Fisika Dasar I	3	2017/2018 - Gasal		AB
2	KI1001	Kimia Dasar	2	2017/2018 - Gasal		A
3	KU1003	Teknik Komunikasi Ilmiah	2	2017/2018 - Gasal		AB
4	KU1006	Agama Islam	2	2017/2018 - Gasal		A
5	MA1001	Kalkulus I	3	2017/2018 - Gasal		A
6	SF1101	Matematika Diskrit	3	2017/2018 - Gasal		AB
7	SF1104	Pengantar Sistem Informasi	2	2017/2018 - Gasal		A
<b>Total SKS</b>			<b>17</b>			
<b>IPS</b>			<b>3.76</b>			

Balikpapan, 1 April 2020  
REKTOR ITK,

Prof. Ir. BUDI SANTOSA, M.S., Ph.D  
NIP 196905121994021001

**Lampiran 6: INSTRUMEN EVALUASI PERTUKARAN PELAJAR  
UNTUK MAHASISWA**

Keterangan:

Beri nilai (1) untuk Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Setuju, (4) Sangat Setuju

No	Pernyataan	Nilai
1	Program pertukaran pelajar ini sesuai dengan kebutuhan mahasiswa	
2	Dosen pembimbing akademik membimbing mahasiswa selama kegiatan pertukaran pelajar	
3	Mata kuliah yang diajarkan sesuai dengan kompetensi tambahan yang diharapkan	
4	Dosen mata kuliah kompeten dan komunikatif dalam menjalankan perkuliahan	
5	Kegiatan pembelajaran memfasilitasi mahasiswa <i>inbound</i> untuk berinteraksi dengan mahasiswa lainnya di PT tujuan	
6	Sarana prasarana yang disediakan dapat memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang dilakukan	

Saran perbaikan untuk pelaksanaan kegiatan pertukaran pelajar:

**Lampiran 7: TEMPLATE SK PENETAPAN KURIKULUM**

**FORMULIR REKOGNISI PERTUKARAN MAHASISWA (OUTBOND)  
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN  
MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA**

Nama Mahasiswa :  
NIM :  
Program Studi :  
Jurusan :  
IPK :  
Alamat e-mail :  
Nomor handphone :

Mata kuliah yang akan diambil dan penyetaraannya:

NO	Program Permata Sakti					ITK					
	Kode & Nama Mata Kuliah	Perguruan Tinggi Mitra	SK S	Nilai Huruf	Nilai Angka	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SK S	Nilai Huruf	Nilai Angka	
1	Perancangan User Experience	Universitas Brawijaya	3			SI201413	Desain Interaksi Antarmuka	3			
2	Game Programming	UM	3			SI201539	Pengembangan GIM	3			
3	Pemasaran Online	UM	3			SI201538	Pemasaran Digital	3			
4	Kecerdasan Komputasional	ITS	3			SI201540	Sistem Cerdas	3			
<b>TOTAL</b>			<b>XX</b>			<b>TOTAL</b>			<b>XX</b>		

Balikpapan, ..... 20...

Mahasiswa

Dosen Pembimbing Akademik

(Nama Lengkap)  
NIM.

(Nama Lengkap)  
NIP/NIPH

Koordinator Program Studi

(Nama Lengkap)  
NIP/NIPH